

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qaradhawi: *Pertama*, zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi individual dan sosial sekaligus. *Kedua*, zakat merupakan sumber ekonomi negara, zakat adalah satu sistem politik, karena pada dasarnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya terhadap sasarannya dengan memerhatikan atas keadilan, dapat memenuhi kebutuhan, mendahulukan yang penting. Itu semua dilakukan dengan menggunakan sarana yang kuat dan terpercaya, yaitu amil zakat. Sebagaimana juga sebagian sasaran zakat itu suatu yang menjadi urusan negara seperti *muallaf* dan *fi sabilillah*. *Ketiga*, zakat merupakan sistem soial yang dapat berfungsi menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong orang yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan *ibn sabil*, dan memperkecil perbedaan si kaya dan si miskin.
2. Dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum tentang zakat. Maka Qaradhawi menggunakan dalil hukum al-Qur'an surah *al-Mu'min* ayat 65. Terhadap dalil hukum tersebut, Qaradhawi meng-*qiyas*-kan zakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ibadah. Menurut Qaradhawi, dalam ibadah disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya. Sedangkan niat ibadah dalam pajak terkadang tidak murni. Sementara dalam melakukan ijhtihad, Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan metode ijhtihad hasil temuannya yang diklasifikasikan menjadi tiga (3) dengan penjelasan sebagi berikut: *Pertama*, ijhtihad *intiq'a'i*, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuatadi kalangan mazhab. *Kedua*, *insya'i*, yaitu pengembalian konklusif (putusan) hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. *Ketiga*, integrasi antara *intiq'a'i* dan *insya'i*, yaitu memilih berbagai pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat.

B. Saran-saran

Dalam hal ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang berupa saran saran kepada pembaca atau siapa saja yang berniat mengkaji zakat, khususnya terkait dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, di antaranya:

1. Hendaknya masyarakat muslim Indonesia terus melaksanakan kewajiban membayar zakat. Karena zakat memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesejahteraan sosial umat Islam sendiri.
2. Kepada pemerintah seharusnya memberikan ketegasan dalam persoalan membayar zakat ini, sehingga masyarakat muslim memiliki kesadaran dalam membayar zakat. Bisa jadi dengan melalui merevisi kembali UU zakat yang saat ini berlaku. Kejelasan mengenai pengaturan obyek, subyek, tarif, serta sanksi baik bagi lembaga pengelola maupun bagi para

wajib zakat, karena zakat memiliki potensi yang besar bagi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.